



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 9 TAHUN 2016

T E N T A N G

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KAPITALAUNG, PERANGKAT KAMPUNG SERTA
MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-Tua Kampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung, Majelis Tua-Tua Kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KAPITALAUNG, PERANGKAT KAMPUNG SERTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kampung adalah sebutan lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. :
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau Kapitalaung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Perangkat Kampung adalah Sekretaris Kampung dan Perangkat Kampung lainnya.
5. Lindongan adalah sebutan adat untuk Dusun di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kampung.
6. Hukung Mayore adalah sebutan adat untuk Kepala Lindongan.
7. Majelis Tua-Tua Kampung yang selanjutnya di singkat MTK adalah sebutan lain dari Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
9. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.

10. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
12. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Kampung selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung atau Kapitalaung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu Kapitalaung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung.
16. Sekretaris Kampung adalah perangkat kampung/pembantu Kapitalaung yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
17. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
19. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
20. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kapitalaung setelah dibahas dan disepakati bersama Majelis Tua Tua Kampung.

BAB II
DASAR PERHITUNGAN
Pasal 2

- (1) Sebagai upaya meningkatkan Intensitas Kerja Pemerintah Kampung dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat dan untuk motivasi kearah pelaksanaan kinerja secara optimal, perlu ditunjang dengan biaya operasional.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kapitalaung, perangkat kampung, MTK setiap kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe bersumber dari ADK yang ditetapkan untuk setiap Kampung.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap, Kapitalaung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di anggarkan dalam APBKampung pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Pengalokasian Penghasilan Tetap Kapitalaung dan perangkat kampung menggunakan perhitungan sbb :
 - a. ADK yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60 % (enam puluh perseratus);
 - b. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus);
 - c. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dan ;
 - d. ADK yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (4) Penetapan besaran Penghasilan tetap, ditetapkan untuk :
 - a. Kapitalaung,
 - b. Sekretaris Kampung paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kapitalaung perbulan; dan
 - c. Perangkat Kampung selain Sekretaris Kampung paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dan paling banyak 60 % (enam puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kapitalaung perbulan.

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kapitalaung dan Perangkat Kampung menerima Tunjangan dari penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBKampung dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Besaran penetapan ADK setiap Kampung dalam 1 (satu) Tahun Anggaran ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan sbb :

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah Anggaran Belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung ;
- b. Paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk :
 1. Penghasilan tetap, tunjangan Kapitalaung dan Perangkat Kampung;
 2. Operasional Pemerintah Kampung;
 3. Tunjangan dan Operasional MTK;

BAB III
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan Kapitalaung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) ditetapkan sbb :
 - a. Kapitalaung : - Penghasilan tetap Rp. 1.000.000,-/orang/bln
- Tunjangan Rp. 1.400.000,-/orang/bln
 - b. Sekretaris Kampung : - Penghasilan Tetap Rp. 700.000,-/orang/bln
- Tunjangan Rp.1.000.000,-/orang/bln
 - c. Kepala Urusan : - Penghasilan Tetap Rp. 500.000,-/orang/bln
- Tunjangan Rp. 700.000,-/orang/bln
 - d. Hukung Mayore : - Penghasilan Tetap Rp. 500.000,-/orang/bln
- Tunjangan Rp. 600.000,-/orang/bln
 - e. Polisi Kampung : - Penghasilan Tetap Rp. 500.000,-/orang/bln
- Tunjangan Rp. 500.000,-/orang/bln
 - f. Pamong Tani : - Penghasilan Tetap Rp. 500.000,-/orang/bln
- Tunjangan Rp. 500.000,-/orang/bln
- (2) Tunjangan MTK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| a. Ketua MTK | : - Tunjangan | Rp. 750.000,-/orang/bln |
| b. Wkl Ketua MTK | : - Tunjangan | Rp. 600.000,-/orang/bln |
| c. Sekretaris MTK | : - Tunjangan | Rp. 500.000,-/orang/bln |
| d. Anggota MTK | : - Tunjangan | Rp. 450.000,-/orang/bln |
- (3) Kapitalaung Non Pegawai Negeri Sipil berhak dan dapat menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
- (4) Kapitalaung berstatus PNS, hanya dapat menerima tunjangan.
- (5) Sekretaris Kampung Non Pegawai Negeri Sipil yang oleh Kapitalaung ditetapkan sebagai PTPKK berhak dan dapat menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (6) Sekretaris Kampung yang ditetapkan Kapitalaung sebagai PTPKK berstatus PNS, hanya dapat menerima tunjangan.
- (7) Kapitalaung yang berstatus Non PNS dan Non Pensiunan berhak menerima jaminan kesehatan, yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan penjaminan kesehatan yang berlaku.

BAB IV
PERMINTAAN DAN PENCAIRAN DANA
Pasal 7

- (1) Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan dilakukan oleh PTPKK melalui pengajuan Dokumen Surat Permintaan Pembayaran.
- (2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran oleh PTPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kapitalaung disertai lampiran Daftar Pembayaran yang mencantumkan: nama, jabatan, jumlah perbulan, potongan PPh, jumlah yang diterima dan tanda tangan penerima.
- (3) Dokumen Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan harus melalui proses penelitian (verifikasi) secara berjenjang dan disetujui Kapitalaung.
- (4) Bendahara Kampung mencairkan dan membayarkan dana setelah seluruh persyaratan permintaan pembayaran dinyatakan memenuhi syarat.
- (5) Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan adalah Status penerima dalam Jabatan yang bersangkutan disertai dengan Surat Keputusan Penetapan/Pengangkatan pejabat yang berwenang tentang jabatan yang bersangkutan serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, peran serta, kehadiran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Kampung.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN
Pasal 8

- (1) Bendahara Kampung dalam melakukan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepada masing-masing penerima, membuat daftar pembayaran penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).
- (2) Daftar pembayaran dimaksud adalah bukti pendukung pengeluaran dan lampiran dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (3) Bendahara Kampung wajib membukukan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi, pada Buku Kas Umum, Buku Administrasi Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung wajib memungut pajak atas beban belanja kena pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara.

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kapitalaung, Perangkat Kampung serta Majelis Tua-Tua Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 9 Februari 2016
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 9 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016 NOMOR 9